



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
 Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
 Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



PIAGAM DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER

I. DASAR HUKUM

Penetapan, organisasi, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta wewenang Dewan Komisaris PT Voksel Electric Tbk ("Perseroan") sebagaimana yang dinyatakan dalam Piagam ini merujuk pada dasar-dasar hukum berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka jo. Surat Edaran Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
5. Anggaran Dasar Perseroan.

II. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris akan ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

III. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dengan ketentuan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota dengan komposisi seorang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang atau lebih anggota Komisaris.
2. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.
3. Paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah

I. LEGAL BASIS

Establishment, organization, working mechanism, duties and responsibilities, and authorities of the Board of Commissioners PT Voksel Electric Tbk ("Company") as set forth in this Charter refer to the following legal bases:

1. Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Company as amended by Laws Number 6 Year 2023 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2022 on Job Creation into Law;
2. Law No. 8 Year 1995 regarding Capital Market as amended in Law No.4 Year 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector;
3. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Director and Board of Commissioners of Issuer or Public Company;
4. Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Company, jo. Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 on Corporate Governance Guidelines for Public Company;
5. Articles of Association of The Company.

II. APPOINTMENT AND DISMISSAL

The appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners ("BOC") shall be conducted by General Meeting of Shareholders ("GMS").

III. STRUCTURE AND MEMBERSHIP

1. The number of member of BOC is adjusted to the needs of the Company with the provisions of at least 3 (three) members and the composition is 1 (one) President Commissioner and 2 (two) or more members of BOC.
2. The BOC consists of Commissioner and Independent Commissioner.
3. At least 30% (thirty percent) of the members of the BOC must be Independent



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



Certificate 2003/0208 Certificate 2010/0456 Certificate 2010/0457 Certificate 2012/0905 ISO 14001:2015

Komisaris Independen.

IV. MASA JABATAN

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan yang berlaku dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku.
2. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong maka selambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, Perseroan harus mengadakan RUPS untuk mengisi kekosongan tersebut.
3. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
4. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
5. Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
6. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan:
 - a. Periode masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran

Commissioners.

IV. TERMS OF OFFICE

1. Members of the BOC shall be appointed by the GMS for certain terms of office from the date specified in the GMS when he/she (they) are appointed and shall end at the closing of the fifth annual GMS after the date of the appointment and can be reappointed in accordance with the applicable regulations, without disregarding the right of the GMS to dismiss at any time in accordance with the AoA and prevailing regulations.
2. In the event that commissioner position is vacant, The Company shall hold GMS to fill the vacancy at least in 90 (ninety) calendar days.
3. Members of the BOC whose term of office has ended may be reappointed.
4. Independent Commissioner who has served for 2 (two) terms of office may be reappointed in the next period as long as the Independent Commissioner declares himself/herself to remain independent to the GMS.
5. The statement of independence of the Independent Commissioner must be disclosed in the annual report.
6. In case that the Independent Commissioner who also serves on the Audit Committee, the relevant Independent Commissioner can only be reappointed to the Audit Committee for the next 1 (one) term of office of the Audit Committee.
7. The term of office ends if the relevant members of the BOC:
 - a. Term of office ends according to AoA;

Executive Office :

Menara Karya 3rd Floor, Suite D Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Tel. (62-21) 5794 4622 Fax. (62-21) 5794 4649



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



Dasar; b. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; c. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai Anggaran Dasar dan/atau Perundang-undangan yang berlaku; e. Meninggal Dunia; f. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS sesuai Anggaran Dasar. 8. Anggota Dewan Komisaris akan segera mengajukan pengunduran dirinya dalam hal yang bersangkutan dihukum dalam kasus kriminal. V. PERSYARATAN PENGANGKATAN 1. Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; b. Cakap melakukan perbuatan hukum; c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: - c.1. Tidak pernah dinyatakan pailit - c.2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; - c.3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan - c.4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: - c.4.1. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan - c.4.2. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak	b. Declared bankrupt or put under pardon based on a court decision; c. Resign as set out in the prevailing regulations and laws; d. Does not meet the AoA and/or prevailing legislation requirements anymore; e. Pass away; f. Dismissed based on the GMS decision. 8. The member of The BOC shall immediately submit his/her (their) resignation in the event he/she (they) are convicted in the criminal case. V. REQUIREMENTS AND APPOINTMENT 1. The requirements to be member of the BOC are: a. Has good characters, morals, and integrity; b. Legally competent; c. Within 5 (five) years prior to appointment and during his/her tenure: - c.1. Never been declared bankrupt; - c.2. Never been a member of Board of Director ("BOD") and/or a member of BOC found at fault for causing a company to be declared bankrupt; - c.3. Never been convicted of a criminal offense that harm the country's financials and/or that related to the financial sector; and - c.4. Never been a member of BOD and/or a member of BOC that during his/her tenure: - c.4.1. Failed to convene the required Annual GMS; - c.4.2. His/her accountability report as a member of BOD and/or as a member of BOC have ever been not accepted by
---	---



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan c.4.3. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. f. Pemenuhan persyaratan di atas, wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. 2. Selain memenuhi ketentuan persyaratan di atas, Komisaris Independen selama menjabat wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya; b. Tidak mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung; c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan;	the GMS or as a member of BOD and/or as a member of BOC has not submitted accountability report to GMS; c.4.3. Has caused a company that obtained a permit, approval, or registration from the OJK not fulfilling its obligation to submit an Annual Report and/or financial statements to the OJK. d. Commit to comply with laws and regulations; and e. Has knowledge and/or expertise in the fields required by the Company. f. Fulfillment of the above requirements must be proven or contained in a statement letter signed by the candidate member of the BOC prior to the appointment and the letter is submitted to the Company. The statement letter must be examined and documented by the Company. 2. In addition, with the above requirements, especially for Independent Commissioners must also fulfill the following requirements: a. Not an individual who had been employed or had the authority and responsibility to plan, direct, control or supervise activities of the Company during the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company for a following period; b. Has no direct or indirect shares in the Company; c. Has no affiliations with the Company, members of the BOC, members of the BOD or the majority shareholders of the Company;
---	--



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. 3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai: - Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain; - Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain; - Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) emiten atau perusahaan lain, dalam hal anggota Dewan Komisaris tersebut tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi; - Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris; - Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.	d. Has no direct or indirect business relationship with the business activities of the Company. 3. Member of the BOC may hold concurrent positions as: - Members of the BOD in a maximum 2 (two) other public company; - Members of the BOC in a maximum 2 (two) other public companies; - Members of the BOC in a maximum 4 (four) other public company, as long as he/she does not hold concurrent positions as a member of the BOD - Committee in a maximum of 5 (five) committees in public companies where he/she serves a member of the BOD or the BOC; - Concurrent positions can only be carried as long as they do not conflict with other laws and regulations.
VI. PROGRAM PENGENALAN DAN PENINGKATAN KAPABILITAS/ CONTINUOUS LEARNING 1. Program Pengenalan Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut: - Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib diberikan program pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara umum yang meliputi: - Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan; - Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan panjang, posisi kompetitif, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya; - Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan,	VI. INDUCTION AND IMPROVEMENT PROGRAM/ CONTINUOUS LEARNING 1. Induction Program Provisions regarding the introduction program include the following: - Newly appointed members of the BOC must be given an introduction program regarding the general condition of the Company which includes: - Implementation of the principles of good corporate governance in the Company; - Overview of the Company related to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short and long term business plans, competitive position, risks, internal control and other strategic issues; - Information relating to delegated authority, internal and external



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



Certificate ID03/00108

Certificate ID10/01456

Certificate ID19/04327

Certificate ID21/05805

BM3.2017.JUC.BK-002

audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit;

a.4. Keterangan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan;

a.5. Pemahaman terkait dengan prinsip etika dan norma yang berlaku di lingkungan Perseroan serta masyarakat setempat.

b. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan, kunjungan ke entitas anak, pengkajian dokumen Perseroan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan;

c. Program pengenalan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan Anggota Dewan Komisaris yang baru;

d. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan Departemen terkait lainnya.

2. Program Peningkatan Kapabilitas / Continuous Learning

Peningkatan kapabilitas dinilai sangat penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari bisnis utama Perseroan.

Program Peningkatan Kapabilitas bagi Dewan Komisaris wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Pengetahuan terkait prinsip-prinsip hukum Korporasi dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;

b. Pengembangan kemampuan khusus membangun hubungan yang harmonis dengan Pemangku Kepentingan yang diharapkan dapat menimbulkan sense of engagement ataupun sense of supporting para Pemangku Kepentingan terhadap eksistensi Perseroan dalam

audits, internal control systems and policies and the Audit Committee;

a.4. Information regarding the duties, responsibilities and rights of the BOC as well as things that are not allowed;

a.5. Understanding related to ethical principles and norms that apply within the Company and the local community.

b. The introduction program can be in presentations, meetings, visits to the Company's facilities, visits to subsidiaries, review of Company documents or other programs deemed appropriate to the needs.

c. The introduction program is carried out no later than 3 (three) months after the appointment of a new member of the BOC;

d. The responsibility for conducting the introduction program rests with the Corporate Secretary in collaboration with other relevant departments.

2. Improvement Program/ Continuous Learning

Capability improvement program is very important so that the BOC can always update information about the latest developments of the Company's main business.

The Capability Improvement Program for the BOC must meet the following provisions:

a. Knowledge related to the principles of Corporate law and the recent update of laws and regulations related to the Company's business activities;

b. Improvement of special capabilities to build harmonious relationships with Stakeholders which is expected to create a sense of engagement or sense of supporting the Stakeholders towards the existence of the Company in the long term;



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



jangka panjang; c. Pengembangan kemampuan terkait dengan kepemimpinan yang efektif dalam mengelola dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengantisipasi tantangan Pengembangan SDM di masa mendatang; d. Pengetahuan berkaitan dengan manajemen strategis dan formulasinya; e. Pengetahuan terkait dengan manajemen perubahan yang dapat membawa Perseroan menuju visi dan misi yang akan diwujudkan; f. Pengetahuan terkait dengan pelaporan keuangan yang berkualitas; dan g. Pengetahuan terkait dengan tanggung jawab sosial Perseroan. VII. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG 1. Prinsip Dasar Pengawasan Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris memiliki prinsip dasar sebagai berikut: a. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. b. Dalam hal terdapat indikasi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan. Namun, anggota Dewan Komisaris tetap tunduk kepada dan tetap harus melakukan tindakan pengawasan terhadap keputusan-keputusan yang sudah diambil. c. Pengawasan dilakukan bukan hanya berdasarkan informasi yang diterima dari Direksi, namun apabila dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat mengambil tindakan-tindakan lain sebagaimana diperlukan, dimana keputusan atas tindakan tersebut harus dilakukan secara kolektif sebagai dewan atau majelis. d. Melakukan pengawasan yang mencakup	c. Improvement of ability related to effective leadership in managing and developing Human Resources (HR) to anticipate future HR Development challenges; d. Knowledge related to strategic management and its formulation; e. Knowledge related to change management that can bring the Company towards the vision and mission that will be realized; f. Knowledge related to quality financial reporting; and g. Knowledge related to Corporate Social Responsibility. VII. DUTIES, RESPONSIBILITY AND AUTHORITY 1. Basic Principles of Supervisory The BOC has the following basic principles in overseeing the Company: a. Each member of the BOC could not act individually, but shall act based on BOC's decision. b. In the event that there is an indication of a conflict of interest, the relevant member of the BOC cannot participate in decision making. However, members of the BOC are still subject to and must continue to oversee on the decisions that have been taken. c. Supervisory is carried out not only based on information received from the BOD, but the BOC can take other actions as necessary, where decisions on these actions must be made collectively as a board. d. To oversee all business and Corporate
--	--



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id

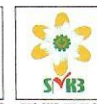


semua aspek bisnis dan aspek Korporasi Perseroan, tidak terbatas hanya pada hal-hal yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, keputusan-keputusan RUPS dan pedoman tata kelola serta kebijakan-kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan. f. Beritikad baik, berintegritas, professional, penuh kehati-hatian, dan bertanggungjawab serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten. 2. Tugas dan Tanggung jawab a. Melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan terhadap tindakan pengurusan yang dilakukan Direksi, baik mengenai Perseroan maupun terhadap kegiatan usaha Perseroan, termasuk tugas-tugas yang secara khusus diberikan kepadanya sesuai dengan keputusan RUPS, keputusan Dewan Komisaris, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan memberikan pendapat, saran dan nasihat kepada Direksi, sesuai dengan tugas pengawasannya, atas setiap persoalan yang dianggap penting dalam pengurusan Perseroan, termasuk hal-hal penting yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja Perseroan, secara tepat waktu dan relevan. c. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut. d. Memastikan berjalannya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan organisasi dengan membentuk sekurang-kurangnya (i)	aspects of the Company, not limited to matters that require the approval of the BOC. e. Comply with the prevailing laws and regulations, the Company's Articles of Association, resolutions of the GMS and the governance guidelines as well as the Company's policies that have been determined. f. Good faith, integrity, professionalism, prudence, and responsibility and apply the principles of good corporate governance consistently. 2. Duties and Responsibilities a. To oversee the management actions conducted by the BOD, regarding the Company and Company's business activities, including tasks specifically assigned to him/her by the resolution of the GMS, decisions of the BOC and/or the prevailing laws and regulations. b. Following any updates regarding Company's activities and providing opinions, suggestions and advice to the BOD, in accordance with their supervisory duties, on any important issues in the management of the Company, including important matters that are expected to have a major impact on the Company's business and performance, in proper time and relevantly. c. To inspect dan review the annual report prepared by the BOD and signing the annual report. d. To ensure implementation of the principles of Good Corporate Governance in every business activity of the Company at all levels of the organization, by forming at least (i)
---	---



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



Komite Audit (ii) Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite-komite lain yang dianggap perlu dalam pengawasan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam Perseroan. e. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite diatur dalam Piagam Komite masing-masing. Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tersebut. f. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali setiap 2 (dua) bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. g. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang telah lampau kepada RUPS, disertai dengan saran. h. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Perseroan. i. Megeahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun buku baru dimulai. Dalam hal RKAP tidak disahkan dalam waktu tersebut, maka RKAP tahun yang lampau diberlakukan. j. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. 3. Wewenang dan Hak Dalam melakukan tindakan pengawasan Perseroan, Dewan Komisaris memiliki kewenangan sebagai berikut: a. Menyetujui atau menolak secara tertulis atas rencana Direksi untuk: a.1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan; a.2. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain	Audit Committee (ii) Nomination & Remuneration Committee and other committees deemed necessary in overseeing the implementation of GCG principles in the Company. e. The duties and responsibilities of each Committee are regulated in the respective Committee Charter. The Commissioner is required to evaluate the performance of the committees that assist in the implementation of these duties and responsibilities. f. Hold a meeting of the BOC at least 1 (one) time every 2 (two) month in accordance with the prevailing laws and regulations. g. Provide a report on supervisory duties carried out during the past financial year to the GMS and his/her suggestions. h. Maintain the confidentiality of the Company's data and/or information. i. Approve the Company's Work Plan and Budget (RKAP) submitted by the Board of Directors no later than 30 (thirty) days after the new financial year begins. In case the RKAP is not ratified within that time, the previous year's RKAP is enforced. j. Each member of the BOC is personally take full responsibility for the Company's losses if the relevant member found at fault or negligent in performing his/her duties. 3. Authority and Rights In order to oversee the Company, the BOC have the following authorities: a. To give a written approval or refusal to the BOD to take the following actions: a.1. Borrowing or lending on behalf of the Company; a.2. Establish a new business or participate In other companies
--	---



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



baik di dalam maupun luar negeri; a.3. Membeli atau menjual harta kekayaan tetap Perseroan yang bersifat material; a.4. Mengikat Perseroan sebagai penjamin; a.5. Membebani asset Perseroan dengan hak jaminan; dan a.6. Menerbitkan surat berharga. b. Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melalaikan kewajibannya. c. Mengurus Perseroan untuk sementara waktu dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut mengusulkan kepada RUPS untuk mengisi kekosongan Direksi tersebut. d. Mengusulkan kepada Direksi untuk melaksanakan RUPS jika dianggap perlu dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan, dengan tetap mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Membentuk komite-komite bila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris, guna mendukung dan membantu pelaksanaan fungsi-fungsi kerja Dewan Komisaris lainnya. f. Memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasi oleh Perseroan, baik Anggota Dewan Komisaris secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan.	both in domestic or abroad; a.3. Buying or selling the Company's material fixed assets; a.4. Binding the Company as guarantor; a.5. To guarantee the Company's assets. a.6. Issuance the Company's securities. b. The BOC can dismiss the member of the BOD for temporary form his position, compelling with their reasons to do so, if the member of the BOD acted contrary with the Articles of Association and/or prevailing regulations and/or neglect perform his/her obligations. c. To manage the Company for a temporary during the tenure of the BOD is vacant with responsibility to hold GMS to fulfill the vacant of the BOD, at the latest 90 (ninety) days after the vacant occurred. d. To propose to the BOD to conduct the GMS if deemed necessary by mentioning the matters to be discussed, in accordance with the provisions as stated in the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations. e. Forming the committees if deemed necessary but the BOC, to support and assist the implementation of other work functions of the BOC. f. To reserve the right to enter the building and yard or other places that is used or held by the Company, jointly or individually at any time during the Company's business hours.
---	---



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



- g. Memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- h. Mendapat penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta dari Direksi dan setiap Anggota Direksi.
- i. Melakukan evaluasi Kinerja Direksi.
- j. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki Hak sebagai berikut:
Para Anggota Dewan Komisaris berhak mendapatkan penghasilan yang terdiri dari honorarium dan tunjangan atau fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. KODE ETIK

- 1. Informasi rahasia yang diperoleh selama menjabat sebagai Dewan Komisaris wajib dijaga kerahasiaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan Perseroan.
- 2. Anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan dilarang untuk menyalahgunakan informasi terkait Perseroan untuk kepentingan pribadi, khususnya yang terkait dengan insider trading.
- 3. Anggota Dewan Komisaris dilarang untuk memiliki benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha Perseroan termasuk fasilitas selain gaji dan benefit lainnya.
- 4. Anggota Dewan Komisaris dilarang untuk

- g. To inspect all books, documents and other evidences, inventory, check and compare cash (for verification purpose) and other securities as well as has the right to know all actions taken by the BOD.
- h. To receive an explanation of all matters asked or requested from the Board of Directors and each Member of the Board of Directors.
- i. To conduct performance evaluation of BOD.
- j. To carry out other supervisory authorities as long as they do not conflict with the Company's Articles of Association, the resolutions of the Company's GMS and/or the prevailing laws and regulations.

In carrying out their duties, the Board of Directors has the following rights:
Members of the Board of Commissioners are entitled to receive income consisting of honorarium and allowances or facilities including post-employment benefits, the type and amount of which is determined by the GMS in accordance with the prevailing laws and regulations.

VIII. CODE OF CONDUCT

- 1. Confidential information obtained while serving as members of the BOC shall remain confidential in accordance with legislation in force and/or the provisions of the Company.
- 2. Members of the BOC who hold shares of the Company shall not abuse the important information relating to the Company for private gain, especially with regard to insider trading.
- 3. Members of the BOC are prohibited from having a conflict of interest, and taking personal advantage, either directly or indirectly from the decisions and activities of the Company other than legitimate incomes.
- 4. Members of the BOC are prohibited from



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
 Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
 Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



memberi/menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk apapun kepada atau dari konsumen atau aparat pemerintah untuk memengaruhi atau sebagai rewards atas apa yang telah mereka kerjakan dan pengukuran lainnya, dalam hal kaitannya dengan hukum dan peraturan.

5. Menandatangani pakta integritas berkaitan dengan Informasi Rahasia yang mereka peroleh, dapatkan, simpan, lihat, dengar, baca, miliki dan/atau dengan sengaja atau tidak sengaja mengetahui terkait atau tidak terkait dengan pekerjaan yang telah, sedang, dan akan dilakukan sehubungan dengan Perseroan.
6. Anggota Dewan Komisaris dilarang untuk membuat pinjaman pribadi dengan mengatasnamakan Perseroan.
7. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti semua peraturan yang tertuang dalam Code of Conduct Perseroan.

IX. BENTURAN KEPENTINGAN

1. Benturan Kepentingan adalah perbedaan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.
2. Anggota Dewan Komisaris harus menghindari potensi atau menempatkan diri untuk tidak terjadi benturan kepentingan. Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dihindari, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dan dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
3. Prosedur yang harus dilalui oleh anggota Dewan Komisaris apabila terjadi benturan kepentingan adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib untuk segera melaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai semua hal yang berpotensi menciptakan dan/atau mengandung

giving or offering, or receiving, either directly or indirectly, anything of value to or from the customer or a government official to influence or as a reward for what they have done and other measures, in accordance with the laws and regulations.

5. Signing the integrity pact relating to Confidential Information they obtain, get, keep, see, hear, read, have and/or intentionally or unintentionally know related or unrelated to the jobs they have been, are being and will be made in connection with the Company.
6. Members of the BOC are prohibited from making personal loans in the name of the Company.
7. Any members of the BOC in carrying out their duties and responsibilities are required to comply with the Corporate Code of Conduct.

IX. CONFLICT OF INTEREST

1. Conflict of interest is a difference between the economic interests of the Company with the personal economic interests of the member of BOD, BOC or the majority shareholder that may harm the Company.
2. Members of the BOC must avoid any potential of having conflict of the interest. In the case of conflict of interest is unavoidable, members of the BOC shall disclose the potential conflicts of interest and prohibited to take action that may harm or reduce the profit of the Company.
3. Procedures for members of the BOC in the event of conflict of interests are as follow:
 - a. Required to report in writing to the BOC on any matters which have the potential to create and/or contain conflict of interest which has significant



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



benturan kepentingan yang berdampak signifikan dalam segi finansial maupun reputasi untuk Perseroan, Dewan Komisaris dan/atau Direksi. b. Tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam proses Penilaian terhadap semua kegiatan yang mengandung benturan kepentingan tersebut. c. Dapat ikut serta dalam rapat, namun tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. d. Memastikan Direksi memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan keterbukaan informasi dan mendapat persetujuan Pemegang Saham Independen melalui RUPS, jika diperlukan. 4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan. 5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur. 6. Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai saham benturan kepentingan, yang dipilih dari dan oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS. 7. Anggota Dewan Komisaris harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan juga mengacu kepada ketentuan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi Perseroan.	financial and reputational impact to the Company, BOC and BOD. b. Not allowed to participate in the appraisal process of all activities containing the conflict of interests. c. Allow to participate in the meeting but not allowed to participate in the decision making. d. Ensure that the BOD will follow the prevailing regulations, including but not limited to conduct information disclosure, obtain approval from Independent Shareholders through GMS, if necessary. 4. In the event that BOC member appointed by the BOC has conflict of interest to anything needs resolution at the GMS, the GMS shall be chaired by other Commissioner appointed by the BOC who has no conflict of interest. 5. If all members of the BOC have conflict of interest to anything needs resolution at the GMS, the GMS shall be chaired by President Director. 6. In the event that all members of BOC and BOD has conflict of interest, the GMS shall be chaired by one independent shareholder who has no conflict of interest, elected among and by independent sharehoders present at the GMS. 7. Members of the BOC shall comply to other provisions related to conflicts of interest also refer to the terms of the Affiliated Transaction and Conflict of Interest of Certain Transactions and other relevant provisions applicable to the Company.
---	--



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



X. TRANSPARANSI

1. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
 - a. Kepemilikan atas saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris.
 - b. Kepemilikan atas saham Perseroan oleh anggota keluarga Dewan Komisaris (suami/istri dan anak).
 - c. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.
 - d. Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Perseroan.
 - e. Jabatan di perusahaan lain.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk kemudian Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.
3. Melakukan keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

XI. RAPAT

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan apabila dihadiri mayoritas ($>1/2$ anggota) dari seluruh Anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris Wajib mengadakan Rapat Bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Komisaris dan Rapat Bersama Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
5. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Bersama Direksi untuk tahun berikutnya wajib dijadwalkan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan dan diunggah ke dalam website Perseroan.
6. Bahan Rapat Dewan Komisaris untuk rapat

X. TRANSPARENCY

1. Members of the BOC shall disclose:
 - a. Shares ownership in the Company by BOC themselves.
 - b. Shares ownership in the Company by family (spouse and child).
 - c. The financial and/or family relationships with other members of the BOC, member of the BOD and/or the controlling shareholders of the Company.
 - d. Remuneration and facilities received from the Company.
 - e. Positions held in other companies.
2. Members of the BOC shall report to the Company at the latest 3 (three) business days, and then the Company report to the OJK at the latest 10 (ten) days regarding the ownership of the Company's shares and any changes of ownership, both directly or indirectly.
3. Conduct disclosure of information in accordance with the applicable provisions.

XI. MEETING

1. The BOC shall hold meetings periodically at least 1 (once) in 2 (two) months.
2. BOC meeting may held attended by a majority ($>1/2$ members) of the members of the BOC.
3. The BOC must hold joint meetings of the BOD and the BOC periodically at least 1 (once) in every 4 (four) months.
4. Attendance of the BOC in BOC meetings and joint meetings of the BOC and the BOD must be disclosed in the annual report.
5. Meeting of the BOC and joint meetings of the BOC and the BOD for the following year must be scheduled before the end of the fiscal year and uploaded on the company's website.
6. Materials of meeting for scheduled



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



yang sudah dijadwalkan wajib disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Sementara untuk Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

7. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh Anggota Komisaris.
8. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
9. Dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Dewan Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
10. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.
11. Rapat dapat dilakukan secara virtual tanpa mengurangi efektivitas rapat.
12. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
13. Ketentuan lainnya terkait Rapat Dewan Komisaris mengacu pada pedoman Rapat Direksi yang diatur Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XII. PENGUNDURAN DIRI

1. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan dengan mencantumkan alasan pengunduran dirinya.
2. Permohonan pengunduran diri tersebut disampaikan kepada Perseroan selambatnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan

meetings must be submitted to the meeting participants no later than 5 (five) days before the meeting. For the unscheduled BOC meetings, the meeting materials are submitted to the meeting participants no later than before the meeting is held.

7. The results of the BOC Meeting shall be written in the minutes of the meeting, signed by all members of the BOC who were present, and distributed to all members of the BOC.
8. The results of join meeting of the BOC and the BOD shall be written in the minutes of the meeting, signed by all members of the BOD and the BOC who were present, and distributed to all members of the BOD & the BOC.
9. In case a member of the BOC and/or a member of the BOD did not sign the results of the above minutes of meeting, the relevant member shall specify the reasons in separate letter attached in the minutes of meetings.
10. Minutes of meetings shall be documented by Corporate Secretary.
11. Meetings can be held virtually without reducing the effectiveness of the meeting.
12. Circular resolution of BOC have similar basis as valid decision made in the BOC meeting.
13. Other provisions related to the BOC Meeting refer to the guidelines for the BOC Meeting which are regulated by the Company's Articles of Association and/or the prevailing laws and regulations.

XII. RESIGNATION

1. A member of the BOC may resign from his/her position by submitting written request to the Company by stating the purpose of his/her resignation.
2. The resignation request shall be submitted to the Company at least 90 (ninety) days or 3 (three) months prior to the effective



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



Certificate 2203/00208

Certificate 2210/01456

Certificate 2213/04927

Certificate 2201/05905

ISO 9001:2015, BOC-8K-802

sebelum efektif pengunduran diri, dan tetap kepada yang bersangkutan harus dimintakan pertanggungjawabannya di dalam RUPS tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan efektif pengunduran dirinya.

3. Perseroan wajib melaporkan pengunduran diri Komisaris kepada regulator terkait dan menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau tidak pidana lainnya wajib mengundurkan diri dari Komisaris Perseroan.

XIII. LAPORAN DAN EVALUASI KINERJA

1. Penilaian dan pengukuran terhadap kinerja anggota Dewan Komisaris baik secara individu maupun kolektif wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dengan metode self assessment atau dengan metode lainnya baik oleh pihak internal maupun menggunakan pihak ketiga.
2. Laporan pertanggungjawaban mengenai tugas-tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku sebelumnya wajib dituangkan dalam Laporan Tahunan untuk selanjutnya disetujui oleh RUPS Tahunan serta diunggah dalam situs web Perseroan maupun keterbukaan informasi lainnya kepada publik, dan kepada pihak-pihak eksternal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dewan Komisaris juga wajib membuat dan menyampaikan laporan lainnya kepada regulator terkait yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

resignation, and shall still be held his/her accountability in the GMS regarding the implementation of his/her duties for the term of office from the last accountability until the effective date of his/her resignation.

3. The Company shall report the resignation of a member of the BOC to relevant regulator and required to hold the GMS in accordance with the prevailing regulations.
4. Members of the BOC who are involved in financial crime and/or other criminal offense must resign from their position as member of the BOC.

XIII. REPORT AND PERFORMANCE EVALUATION

1. The assessment and measurement of the BOC's performance both individually or collectively shall be conducted at least once a year through self-assessment method or other methods either by internal or using third-party.
2. The BOC's accountability report on its supervisory duties during the preceding financial year shall be reported in the Annual Report and approved by the Annual GMS and uploaded on the Company's website and other information disclosure to the public, and to external parties in accordance with applicable laws and regulations.
3. The BOC shall also prepare and submit reports to the relevant regulators required under the prevailing regulations.



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Factory : Jalan Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia
Tel : (62-21) 8230525, 82491712, 82491720 Fax : (62-21) 8230526, 8249 1701
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



XIV. LAIN-LAIN

Piagam Dewan Komisaris ini ditetapkan dan berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan adanya perubahan dan/atau pencabutan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Dewan Komisaris ini merupakan bagian dari Kebijakan Pokok Perseroan dan wajib direview setiap 5 (lima) tahun sekali, atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris

XIV. MISCELLANEOUS

This BOC charter is determined and valid since the signing date until there is revision and/or revocation based on the prevailing regulations and law.

This BOC charter is part of Corporate Policy Manual and shall be reviewed every 5 (five) years, or deemed necessary by the BOC.

Ditetapkan di/ Set in : Jakarta
Tanggal/Date : 20 Juni 2025

Disetujui oleh,
Approved by,

Tan Huiliang
Komisaris Utama/ President Commissioner

Hardi Sasmita
Komisaris/ Commissioner

Wang Xinguo
Komisaris/ Commissioner

Linda Lius
Komisaris Independen/
Independent Commissioner

Tjahyadi Lukiman
Komisaris Independen/
Independent Commissioner